



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 29 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN
MESUJI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Standar Satuan Harga pada Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai dengan kondisi aktual di masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2022.

PASAL I

Lampiran pada Peraturan Bupati Mesuji Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 25 April 2022
BUPATI MESUJI,


SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR : 16

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR:
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR
29 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
SATUAN HARGA TA 2022

1.4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam satuan tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah, sekretaris daerah, ataupun kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ketentuan pemberitahuan tim yang dapat diberikan honorarium:

- 1) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- 2) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintahan daerah;
- 3) Mengikutsertakan intansi pemerintahan di luar pemerintahan daerah yang bersangkutan (lintas Kesehatan) untuk *tim yang ditandatangani oleh kepala daerah (terkecuali diatur oleh peraturan perundangan lainnya, surat ketetapan tim dapat ditandatangani oleh kepala daerah/ pejabat yang ditunjuk sebagaimana peraturan perundangan berkenaan)*;
- 4) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk *tim ditandatangani oleh sekretaris daerah*;
- 5) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- 6) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari dan;
- 7) Dalam hal kegiatan tidak bersifat rutin dan/atau berlangsung hanya dalam *event* tertentu, honorarium dapat diberikan dengan menggunakan satuan Kali, dengan besaran sebagaimana tabel 1.4.3
- 8) Tim Uji Kompetensi dan Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Tim Assesor dapat diberikan honorarium dengan menggunakan satuan OJP dengan besaran sebagaimana tabel 1.4.4
- 9) Non ASN dapat diberikan Honorarium sebagai anggota dalam Tim Sekretariat Pelaksana yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dengan besaran sebagaimana tabel 1.4.2
- 10) Dilakukan secara efektif, selektif dan efisien.

Satuan biaya honorarium tim uji kompetensi dan evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama diberikan kepada ASN/Non ASN yang mewakili unsur Akademisi dan Praktisi Birokrasi dengan jumlah 5/7 orang. Tim Assesor terdiri dari 2 (dua) orang bersertifikat Assesor yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, diatur batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud. Jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.4.1 Jumlah Tim yang keanggotaannya dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat diberikan honorarium

No	Uraian	Jumlah Tim
1	Pejabat Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat Fungsional	5

Penjelasan mengenai Klasifikasi pengatur jumlah honorarium Tim yang keanggotaannya dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat diberikan honorarium sebagaimana tabel, berdasarkan klasifikasi pada Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,- per bulan.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administrator untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tim pelaksana kegiatan. *Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.*

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

1. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan kepala daerah atau;
2. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 tahun berturut-turut dapat dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk mempertimbangkan menjadi tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 1.4.2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (dalam rupiah)
1	Honorarium tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
2	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
3	Honorarium tim sekretariat pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah		
	a. Ketua/wakil ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	250.000

4.1 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

c. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas ke dalam daerah dan lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. *Perjalanan dinas ke dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.*

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan.

Dalam hal perjalanan dinas antar desa yang berada dalam kedudukan kecamatan yang sama dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut berada, maka uang harian diberikan sebesar Rp. 60.000,-

Tabel 4.1.3 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	KECAMATAN	SATUAN	DALAM DAERAH
1	PANCA JAYA	OH	200.000
2	SIMPANG PEMATANG	OH	200.000
3	WAY SERDANG	OH	300.000
4	MESUJI TIMUR	OH	300.000
5	RAWA JITU UTARA	OH	350.000
6	TANJUNG RAYA	OH	200.000
7	Uang Harian Perjalanan Dinas Antar Desa	OH	60.000

4.3 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

a. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Tabel 4.3.1 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/STAF
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2.	SUMUT	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.822.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEP. RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6.	SUMBAR	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7.	SUMSEL	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
9.	BABEL	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
10	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
11	JABAR	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
12	JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
13	JATENG	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
14	YOGJAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000

No	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/STAF
15	JATIM	OII	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
16	BALI	OII	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
17	NTB	OII	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
18	NTT	OII	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
19	KALBAR	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
20	KALTENG	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21	KALSEL	OII	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
22	KALTIM	OII	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23	KALUT	OII	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	SULUT	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
25	GORONTALO	OII	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
26	SULBAR	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
27	SULSEL	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
28	SUL.TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
29	SULTENGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
30	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
31	MAL. UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
32	PAPUA	OII	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
33	PAPUA BARAT	OII	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

b. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terinci dalam tabel (dalam Rupiah):

Tabel 4.3.2 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi

No	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV/STAF
1.	BANDAR LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
2.	TULANG BAWANG	OH	1.000.000	1.200.000	900.000	450.000
3.	TUBA BARAT	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	450.000
4.	LAMPUNG BARAT	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	450.000
5.	LAMPUNG SELATAN	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	450.000
6.	LAMPUNG TIMUR	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	450.000
7.	LAMPUNG UTARA	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	450.000
8.	PESISIR BARAT	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	450.000
9.	PRINGSEWU	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	450.000
10.	PESAWARAN	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	450.000
11.	WAY KANAN	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	450.000
12.	METRO	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	450.000
13.	TANGGAMUS	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	450.000
14.	LAMPUNG TENGAH	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	450.000

c. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah, baik kecamatan maupun desa dalam kabupaten. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.

Tabel 4.3.1 Satuan biaya pengalangan perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten

No	KECAMATAN	SATUAN	TARIF HOTEL (dalam rupiah)	
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ ANGGOTA DPRD/ ASN/ NON ASN	
1	MESUJI	OH		150.000
2	MESUJI TIMUR	OH		150.000
3	RAWAHTU UTARA	OH		150.000
4	TANUNGGIRAYA	OH		150.000
5	WAY SERDANG	OH		150.000
6	PANCAJAYA	OH		150.000
7	SIMPANG PEMALANG	OH		150.000

4.4 Satuan Biaya Transport

a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas Luar Daerah Pergi Pulang (PP)

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah dalam tabel dalam lampiran Peraturan kepala daerah ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*). Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Tabel 4.4.1 Besaran satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	BANDAR LAMPUNG	JAKARTA	Rp. 2.407.000	Rp. 1.583.000
2.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp. 8.129.000	Rp. 4.129.000
3.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp. 8.225.000	Rp. 4.760.000
4.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp. 6.193.000	Rp. 3.412.000
5.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp. 5.840.000	Rp. 3.316.000
6.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp.14.119.000	Rp. 7.487.000
7.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp. 6.236.000	Rp. 3.647.000
8.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp.14.568.000	Rp. 8.097.000
9.	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	Rp. 5.155.000	Rp. 2.760.000
10.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp. 8.354.000	Rp. 4.482.000
11.	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	Rp. 8.161.000	Rp. 4.161.000
12.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp. 5.594.000	Rp. 3.134.000
13.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp.11.199.000	Rp. 5.305.000
14.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp. 6.246.000	Rp. 3.626.000
15.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp. 7.979.000	Rp. 4.150.000
16.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp. 6.439.000	Rp. 3.380.000
17.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp. 5.947.000	Rp. 3.401.000
18.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp. 4.931.000	Rp. 2.760.000
19.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp. 6.482.000	Rp. 3.433.000
20.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp. 5.380.000	Rp. 3.220.000
21.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp. 4.931.000	Rp. 2.685.000
22.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp. 4.931.000	Rp. 2.824.000
23.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp. 6.386.000	Rp. 3.123.000
24.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp.13.905.000	Rp. 7.455.000

b. Satuan biaya taksi perjalanan di luar Daerah Pergi Pulang (PPR)

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- 1) Keberangkatan
 - a) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- 2) Kepulangan
 - a) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya dan dibayarkan sebagaimana tertera dalam tabel dan tanpa menunjukkan bukti pengeluaran riil.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*). Pembebanan biaya retribusi penggunaan fasilitas jalan tol dapat dibebankan dengan didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel. 4.4.2 Satuan biaya taksi perjalanan luar daerah

No	Provinsi	Satuan	Besaran (dalam Rupiah)
1.	ACEH	Orang/kali	123.000
2.	SUMUT	Orang/kali	232.000
3.	RIAU	Orang/kali	94.000
4.	KEP. RIAU	Orang/kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/kali	147.000
6.	SUMBAR	Orang/kali	190.000
7.	SUMSEL	Orang/kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/kali	109.000
10.	BABEL	Orang/kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/kali	446.000
12.	JABAR	Orang/kali	166.000
13.	JAKARTA	Orang/kali	256.000
14.	JATENG	Orang/kali	75.000
15.	YOGJAKARTA	Orang/kali	118.000
16.	JATIM	Orang/kali	194.000
17.	BALI	Orang/kali	159.000
18.	NTB	Orang/kali	231.000
19.	NTT	Orang/kali	108.000
20.	KALBAR	Orang/kali	135.000
21.	KALTENG	Orang/kali	111.000
22.	KALSEL	Orang/kali	150.000
23.	KALTIM	Orang/kali	450.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran (dalam Rupiah)
24.	KALUT	Orang/kali	102.000
25.	SULUT	Orang/kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/kali	240.000
27.	SULBAR	Orang/kali	313.000
28.	SULSEL	Orang/kali	145.000
29.	SUL.TENGAH	Orang/kali	165.000
30.	SUL.TENGGARA	Orang/kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/kali	240.000
32.	MAL. UTARA	Orang/kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/kali	182.000

c. Satuan biaya transportasi darat luar daerah dalam provinsi

Satuan biaya transportasi darat luar daerah dalam propinsi merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari ibu kota kabupaten Mesuji ke kabupaten/kota dalam provinsi Lampung Pulang Pergi (PP) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah.

Satuan biaya transportasi darat luar daerah dalam propinsi **dibayarkan** dengan menunjukkan alat bukti pengeluaran, seperti kwitansi/ bukti pembayaran pengeluaran kendaraan umum dan bukti pembayaran pengeluaran fasilitas jalan tol. Besaran satuan biaya transportasi darat luar daerah dalam provinsi sebagaimana tabel 4.4.3 merupakan batasan tertinggi yang dapat dibayarkan.

Tabel 4.4.3 Satuan Biaya Transportasi darat luar daerah dalam provinsi

No	Asal	Tujuan	Satuan	Besaran (dalam Rupiah)
1.	MESUJI	BANDAR LAMPUNG	OK	462.000
2.	MESUJI	TULANG BAWANG	OK	203.000
3.	MESUJI	TUBA BARAT	OK	203.000
4.	MESUJI	LAMPUNG BARAT	OK	685.000
5.	MESUJI	LAMPUNG SELATAN	OK	584.000
6.	MESUJI	LAMPUNG TIMUR	OK	354.000
7.	MESUJI	LAMPUNG UTARA	OK	393.000
8.	MESUJI	PESISIR BARAT	OK	754.000
9.	MESUJI	PRINGSEWU	OK	469.000
10.	MESUJI	PESAWARAN	OK	480.000
11.	MESUJI	WAY KANAN	OK	427.000
12.	MESUJI	METRO	OK	376.000
13.	MESUJI	TANGGAMUS	OK	590.000
14.	MESUJI	LAMPUNG TENGAH	OK	317.000

d. Satuan Biaya Transportasi Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 4.4.5 Transportasi Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Besaran (dalam Rupiah)
1	Uang saku Peserta Diklat P&M II/PJPT	Kali	5.000.000
2	Uang saku Peserta Diklat PIM III/PKA	Kali	3.500.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (dalam Rupiah)
3	Uang saku Diklat PIM IV/PKP	Kali	1.000.000
4	Transport Panitia Diklat Cakep/Cawas	kali	1.000.000
5	Transport Panitia PIM IV/PKP	Kali	1.000.000
6	Transport Panitia PIM III /PKA	Kali	3.500.000
7	Transport Panitia Latsar CPNS/K2	kali	500.000
8	Pengiriman Diklat PIM II/PJPT	Orang	30.261.000
9	Pengiriman Diklat PIM III/PKA	Orang	22.125.000
10	Pengiriman Diklat PIM IV/PKP	Orang	20.230.000
11	Pengiriman Peserta Latsar CPNS/ K2	Orang	9.296.000
12	Pengiriman Calon Pengawas Sekolah (Cawas)	Orang	10.000.000
13	Pengiriman Calon Kepala Sekolah (Cakep)	Orang	10.000.000

c. Satuan Biaya Rapid Test Antigen- Swab

Tabel. 4.4.6 Biaya Rapid Test Antigen- Swab

No	Uraian	Satuan	Besaran (dalam Rupiah)
1.	Rapid Test Antigen-Swab	OK	250.000

BUPATI MESUJI

Dto

SAPLY TH